SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 55 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya diserahkan Kepada Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, perlu mengatur petunjuk teknis dan pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada desa;

b. bahwa penyerahan urusan pemerintahan kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi desa di wilayah Kabupaten Bandung yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik di desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahaan Kabupaten Bandung yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang, Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang, Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupten Bandung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Neaara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat Istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelengara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
11. RKP Desa adalah Rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah desa untuk tahun berjalan sebagai tolok ukur pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
 a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
 b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
 c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

(2) Urusan pemerintahan desa yang diatur pada peraturan ini adalah urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai perwujudan asas desentralisasi dalam rangka mendorong pengembangan otonomi desa di Kabupaten Bandung.

(3) Pengakuan urusan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dengan Peraturan Desa melalui mekanisme penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

TIM PENGKAJIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 3

Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan pemerintahan kabupaten yang akan diserahkan kepada data dibentuk Tim Pangkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung kepada Desa,

Pasal 4

(1) Tim pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	: Bupati Bandung.
Koordinator	: Wakil Bupati Bandung.
Ketua Pelaksana	: Sekretaris Daerah.
Sekretaris I	: Asisten Pemerintahan.
Sekretaris II	: Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah.
Anggota Tetap	: 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Inspektorat. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. 5. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah. 6. Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah. 7. Bagian Pengelolaan Aset Daerah pada Sekretariat Daerah.
Anggota Tidak Tetap	: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung terkait urusan pemerintahan yang diserahkan ke desa. 2. Unsur Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* di bidang Pemerintahan Desa.

(2) Tim pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas Tim pengkajian dan evaluasi urusan pemerintahan kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas Tim

Pasal 6

Tim pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 4, mempunyai tugas:

1. Merumuskan kebijakan bidang dan jenis urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang akan diserahkan kepada Desa.

2. Melakukan pengkajian terhadap setiap bidang dan jenis urusan pemerintahan kabupaten yang telah dltetapkan dalam keputusan kepala desa, dengan memperhatikan:
 a. letak geografis;
 b. kemampuan personil;
 c. kemampuan keuangan
 d. potensi desa;
 e. efisiensi dan efektivitas;
 f. rekomendasi/pertimbangan Camat.

3. Membina dan mensosialisasikan urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
4. Mengevaluasi dan memonitoring penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa.
5. Menambah dan mengurangi urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring.
6. Menyusun rekapitulasi laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa.
7. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi Urusan Pemerintahan

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi terhadap seluruh rincian urusan pemerintahan kabupaten Bandung yang akan dijadikan sebagai urusan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, potensi desa, efisiensi dan efektivitas.

(2) Rincian bidang dan jenis urusan pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

(3) Kegiatan evaluasi urusan pemerintahan dilengkapi dengan Notulen Rapat dan Daftar Nadir Rapat yang ditandatangani oleh Kepala Desa selaku pimpinan rapat.

(4) Format notulen rapat dan daftar hadir sebagaimana tercantum pada lampiran II dan III Peraturan ini.

(5) Hasil evaluasi kemampuan dan kesiapan desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dijadikan dasar dalam pembuatan Berita Acara.

(6) Format Berita Acara sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kedua

Persetujuan BPD dan Keputusan Kepala Desa

Pasal 8

(1) Berita Acara hasil evaluasi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dijadikan dasar dalam Keputusan BPD dan Keputusan Kepala Desa.

(2) Format Keputusan BPD sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan ini.

(3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Pemerintah Desa dalam menetapkan Keputusan Kepala Desa.

(4) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Verifikasi, Evaluasi dan Rekomendasi Camat

Pasal 9

(1) Keputusan Kepala Desa yang telah dilengkapi dengan Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat, Berita Acara dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8, selanjutnya disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Tim Pengkajian dan Evaluasi

melalui Camat,

(2) Camat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap Keputusan Kepala Desa beserta seluruh kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil verifikasi dan evaluasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam pembuatan Berita Acara.

(4) Format Berita Acara verifikasi dan evaluasi Camat sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan ini.

(5) Apabila hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menilai masih terdapat bidang dan/atau jenis urusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kondisi potensi desa dan belum cukup mampu untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa, Camat mengusulkan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk diadakan perbaikan.

(6) Hasil perbaikan materi Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi kembali dengan Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat, Berita Acara dan Keputusan BPD.

Pasal 10

(1) Rekomendasi Camat diterbitkan berdasarkan Berita acara hasil verifikasi dan evaluasi Camat terhadap Keputusan Kepala Desa.

(2) Keputusan Kepala Desa yang telah direkomendasikan Camat selanjutnya disampaikan kepada Tim pengkajian dan evaluasi melalui rekomendasi Camat.

(3) Format rekomendasi Camat sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan ini.

Bagian Keempat

Penetapan Urusan Pemerintahan

Pasal 11

(1) Tim pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan pemerintahan kabupaten Bandung kepada desa dalam melakukan inventarisasi, verifikasi dan pengkajian wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa yang direkomendasikan oleh Camat.

(2) Apabila Tim menilai sebagian bidang dan jenis rincian urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada desa masih belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Desa, Tim melakukan koordinasi dengan Camat dan/atau Pemerintah Desa untuk diadakan penyempurnaan.

(3) Kegiatan evaluasi dan pengkajian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilengkapi dengan Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

(4) Hasil inventarisasi, verifikasi dan kajian Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dijadikan dasar dalam menyusun rancangan peraturan bupati untuk ditetapkan oleh Bupati.

(5) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing desa.

BAB V

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

(1) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Kepala Desa sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (5) dan dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh oleh seluruh kepala dinas/badan/kantor di lingkungan pemerintah kabupaten Bandung.

(2) Pemerintahan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang urusan pemerintahan desa

berdasarkan urusan pemerintahan kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada Desa sesuai dengan rincian bidang dan jenis urusan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa, Bupati dapat melimpahkan kepada Camat, meliputi:

1. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa.

Pasal 14

Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga fungsional sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku;.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008
TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

RINCIAN BIDANG DAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

A. Bidang Pertanian Dan Ketahanan Pangan

1. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal.
2. Pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian.
3. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani di desa.
4. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin tani.
5. Pemasyarakatan pupuk organik.
6. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis kabupaten.
7. Kampanye benih unggul.
8. Pengembangan lumbung pangan.
9. Fasilitas modal usaha rani.
10. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu.
11. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya
12. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul.
13. Membantu penyediaan benih unggul.
14. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya.
15. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan.
16. Pembangunan dan pemeliharan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
17. Diversifikasi hasil pertanian.
18. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan.
19. Pengelolaan petani pembenih ikan yang ada di desa.
20. Pengelolaan dan pemeliharaan irigasi ikan yang ada di desa.
21. Pembinaan perkumpulan petani pemakai air.
22. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

B. Bidang Pertambangan Dan Energi Serta Sumberdaya Mineral

1. Rekomendasi pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di sungai, di bawah 1.000 M2 tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan.
2. Pengesahan ijin tetangga bahan galian golongan c di sungai tanpa memakai alat berat dengan luas di bawah 1.000 M2 dan yang memakai alat berat diatas 1.000 M2.
3. Pengesahan ijin tetangga pemanfaatan air di bawah tanah.
4. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat.

C. Bidang Kehutanan Dan Perkebunan

1. Pengelolaan dan pelestarian hutan desa.
2. Rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi.
3. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga.
4. Rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa.
5. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan irigasi lahan kering yang sudah dibangun di desa.
6. Rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa.
7. Rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan.
8. Rekomendasi pemberian ijin dan pengaturan dan pengelolaan sarang burung walet.

9. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun.
10. Pelestarian hutan desa.

D. Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

1. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa.
2. Pengelolaan pemasaran hasil industri.
3. Pengembangan hasil-hasil industri.
4. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa.
5. Rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa.
6. Pemasyarakatan garam beryodium,
7. Rekomendasi pemberian ijin HO.
8. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa.
9. Rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri.
10. Pengawasan pencemaran limbah industri.

E. Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

1. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi.
2. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa.
3. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi,
4. Pengelolaan dana bantuan yang diperuntukan bagi usaha ekonomi kerakyatan.
5. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan.
6. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

F. Penanaman Modal

1. Memberikan informasi potensi peluang investasi tingkat desa.

G. Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1. Pendataan penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan.
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian.
3. Pendataan penduduk pencari kerja/penganggur diklasifikasikan menurut jenis kelamin, kelompok umur dan pendidikan.
4. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
5. Pencatatan administrasi kependudukan calon tenaga kerja indonesia.
6. Pengesahan ijin orang tua/wali calon tenaga kerja indonesia.
7. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

H. Bidang Kesehatan

1. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.
2. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa.
3. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu.
4. Pemantauan terhadap dukun bayi.
5. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan.
6. Pengelolaan posyandu.
7. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.
8. Pengelolaan dana sehat.
9. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga).
10. Penyelengaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa.
11. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan.
12. Rekomendasi pemberian ijin dan pengawasan tempat usaha depot isi ulang air minum mineral.
13. Pemanfaatan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa.

I. Bidang Pendidikan

1. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan.
2. Membina tanaman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat.
3. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa.
4. Pendataan siswa untuk gn-ota.
5. Memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini.
6. Memfasilitasi pendataan warga buta huruf/aksara.
7. Memfasilitasi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama.
8. Membimbing masyarakat dan mengamalkan nilai-nilai agama,
9. Mengevaluasi peningkatan iman dan takwa masyarakat dengan menggunakan indikasiindikasi yang kuantitatif.
10. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kapasitas maupun otoritas farmal.

J. Bidang Sosial

1. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumberdaya genetic.
2. Mengeluarkan surat keterangan miskin.
3. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar.
4. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial.
5. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial.
6. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat dan adat istiadat yang beriaku di desa.
7. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.
8. Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), dan organisasi sosial.
9. Pembentukan dan pembinaan karang taruna.
10. Mencatat identitas orang-orang muslim yang mampu untuk menunaikan zakat dan para mustahiq yang ada di desa.
11. Berkoordinasi dengan BAZ dan LAZ atau badan-badan sosial lainnya.

K. Bidang Penataan Ruang

1. Rekomendasi pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berada di jalan desa.
2. Penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan.
3. Pengelolaan lokasi pekemahan dalam desa.
4. Pemberian ijin IMB untuk rumah desa yang sederhana.

L. Bidang Pemukiman/Perumahan

1. Pengaturan tata pemukiman pedesaan.
2. Pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni.
3. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal desa.
4. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal desa.
5. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).
6. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada di desa.

M. Bidang Pekerjaan Umum

1. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran/Bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa.
3. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi.
4. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartler.
5. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartier.
6. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikontruksi.
7. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi.
8. Pengelolaan sumberdaya air di desa.

9. Pembangunan jalan dan irigasi desa.
10. Pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa.

N. Bidang Perhubungan

1. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya).
2. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa.
3. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa.
4. Pembangunan terminal angkutan desa.

O. Bidang Lingkungan Hidup

1. Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa.
2. Melindungi suaka yang ada di desa.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan K-3.
4. Koordinasi menerapkan standar lingkungan tingkat desa.

P. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Adminitrasi Publik

1. Memfasilitasi penyelengaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.
2. Penetapan organisasi pemerintahan desa.
3. Memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan.
4. Memfasilitasi pembentukan BPD.
5. Memfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.
6. Memfasilitasi pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES).

Q. Bidang Otonomi Desa

1. Penelitian dan pendataan potensi desa.
2. Penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan asset desa.
3. Kepengaturan kebijakan kelembagaan dana badan usaha tingkat desa di bidang pengairan.
4. Rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa.
5. Penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air.
6. Pemeliharan jalan desa.
7. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengudahaan potensi sumber daya alam desa.
8. Penerapan perangkat desa.
9. Penerapan kepengurusan lembaga kemasyarakatan.
10. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Des).
11. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
12. Penetapan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
13. Menetapkan kerjasama antar desa dan pihak ketiga.
14. Rekomendsi pemberian ijin parkir/pemangkaian kendaraan di pasar dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa.
15. Rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.

R. Bidang Perlmbangan Keuangan

1. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah kabupaten.
2. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi daerah kabupaten.
3. Pengelolaan bagian desa dari hasil dana perimbangan pusat dan kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
4. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah propinsi dan kabupaten.
5. Pengelolaan dana yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
6. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang tidak

mengikat.

S. Bidang Pariwisata Dan Budaya

1. Pengelolaan obyek wisata dam desa diluar rencana induk pariwisata.
2. Perintisan obyek wisata dalam desa.
3. Pemberian ijin pentas kesenian berskala desa.
4. Rekomendasi pemberian ijin pentas seni dari luar kabupaten.
5. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa.
6. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.
7. Pendataan grup seni, sanggar seni, home industri seni, pimpinan dan anggota seniman/budayawan.
8. Pendataan cagar budaya berskala desa.
9. Memfasilitasi bantuan alat kesenian tradisional dan alat kesenian keagamaan.
10. Pengembangan saran dan prasarana seni budaya bagi pemuda.
11. Rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya berskala desa.
12. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling.
13. Rekomendasi pemberian ijin usaha warung, pemondokan, rumah makan.
14. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda.
15. Memfasilitasi pendirian kelompok seniman, budayawan, dan penggerak pariwisata

T. Bidang Pertanahan

1. Memfasilitasi sosialisasi dalam rangka penerapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
2. Memberikan surat keterangan tentang kepemilikan hak atas tanah.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.
4. Memfasilitasi penataan pemerataan tata guna lahan.

U. Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil

1. Pelaksana registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir (ALH) dan anak masih hidup (AMH).
3. Pelaksana registrasi penduduk menurut tingkatan kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan.
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.
6. Pelaksana registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi.
7. Pelaksana registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II.
8. Pelaksana registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.
9. Pelaksana registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
11. Pelaksana registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
12. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan ktp dan kartu keluarga.
13. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

V. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat

1. Pengadaan dan pembinaan anggota Linmas.
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Penanggulangan awal bencana alam dalam skala desa.

5. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar bisa berupa laporan.
6. Memantau dan memelihara kerukunan hidup umat beragama.

W. Bidang Perencanaan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipasi.
2. Rencana pembangunan jangka panjang desa (RPJP-Desa) dan penetapan pencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa).
3. Penetapan rencana kerja pembangunan desa (RKPJ-Desa).

X. Bidang Penerangan/Informasi Dan Komunikasi

1. Penyelengaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan.
2. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial.
3. Pengelolaan media komunikasi perdesaan.
4. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.
5. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

Y. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak.
2. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peranan perempuan.

Z. Bidang Keluarga Berencana Dan Sejahtera

1. Penetapan standar keluarga berencana tingkat desa.
2. Sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi.
3. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
4. Pelaksana penyuluhan tentang keluarga berencana.
5. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana.
6. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
7. Pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat.
8. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat di desa.
9. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.

AA. Bidang Pemuda Dan Olahraga

1. Pengembangan saran dan prasarana olahraga.
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga.
3. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga.
4. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
5. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda
6. produktif.
7. Pemasyarakatan olahraga.
8. Penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat.
9. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya,

BB. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Melakukan identifikasi potensi sumberdaya manusia tingkat
2. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal.
3. Penyiapan masyarakat yang menjadi kader pemberdayaan.
4. Penataan organisasi masyarakat desa.
5. Pengembangan teknologi tepat guna pedesaan.

CC. Bidang Statistik

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
2. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

DD. Bidang Arsip

1. Pengurusan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar.
2. Pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif.
3. Penyimpanan dan pemeliharan arsip statistik.

EE. Bidang Kepustakaan

1. Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa.
2. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008
TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

CONTOH FORMAT NOTULEN RAPAT :

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

NOTULEN RAPAT

RAPAT	:	Evaluasi urusan pemerintahan kabupaten yang akan dijadikan urusan pemerintah desa
Hari/Tanggal	:	
Waktu Rapat	:	
Tempat	:	
Acara	:	1. Pembahasan evaluasi per-bidang dan jenis rincian urusan pemerintahan kabupaten bandung yang mampu dilaksanakan oleh desa kecamatan
		2.
PIMPINAN RAPAT	:	
Ketua	:	Kepala Desa
Sekretaris	:	Sekretaris Desa
Pencatat	:	
Peserta Rapat	:	1. (jabatan/unsur pemerintah desa)
	:	2. Dan lain-lain (jabatan/unsur pemerintah desa yang hadir)
	:	3. (jabatan/unsur BPD)
	:	4. Dan lain-lain (jabatan/unsur BPD yang hadir)
KEGIATA RAPAT	:	
1. Kata Sambutan	:	1. Kepala Desa.....
	:	Pokok-pokok materi sambutan :
	:	1.
	:	2.
	:	2. Ketua BPD
	:	Pokok-pokok materi sambutan :
	:	1.
	:	2.
	:	
2. Pembahasan	:	1. Pengkajian kesiapan desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten per-bidang dan jenis rincian urusan, adalah sebagai berikut :

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA	SIAP*)	BELUM SIAP*)
1	2	3
A. Bidang Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
1. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal.		
2. Pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian.		
3. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani di desa.		
4. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin tani.		
5. Pemasyarakatan pupuk organik.		
6. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis kabupaten.		
7. Kampanye benih unggul.		
8. Pengembangan lumbung pangan.		
9. Fasilitas modal usaha rani.		
10. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu.		
11. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya		
12. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul.		
13. Membantu penyediaan benih unggul.		
14. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya.		
15. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan.		
16. Pembangunan dan pemeliharan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.		
17. Diversifikasi hasil pertanian.		
18. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan.		
19. Pengelolaan petani pembenih ikan yang ada di desa.		
20. Pengelolaan dan pemeliharaan irigasi ikan yang ada di desa.		
21. Pembinaan perkumpulan petani pemakai air.		
22. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.		
B. Bidang Pertambangan Dan Energi Serta Sumberdaya Mineral		
1. Rekomendasi pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di sungai, di bawah 1.000 M2 tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan.		
2. Pengesahan ijin tetangga bahan galian golongan c di sungai tanpa memakai alat berat dengan luas di bawah 1.000 M2 dan yang memakai alat berat diatas 1.000 M2.		
3. Pengesahan ijin tetangga pemanfaatan air di bawah tanah.		
4. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat.		
C. Bidang Kehutanan Dan Perkebunan		
1. Pengelolaan dan pelestarian hutan desa.		
2. Rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi.		
3. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga.		
4. Rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa.		
5. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan irigasi lahan kering yang sudah dibangun di desa.		
6. Rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa.		
7. Rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan.		
8. Rekomendasi pemberian ijin dan pengaturan dan pengelolaan		

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA	SIAP*)	BELUM SIAP*)
1	2	3
sarang burung walet.		
9. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun.		
10. Pelestarian hutan desa.		
D. Bidang Perindustrian Dan Perdagangan		
1. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa.		
2. Pengelolaan pemasaran hasil industri.		
3. Pengembangan hasil-hasil industri.		
4. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa.		
5. Rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa.		
6. Pemasyarakatan garam beryodium,		
7. Rekomendasi pemberian ijin HO.		
8. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa.		
9. Rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri.		
10. Pengawasan pencemaran limbah industri.		
E. Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
1. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi.		
2. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa.		
3. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi,		
4. Pengelolaan dana bantuan yang diperuntukan bagi usaha ekonomi kerakyatan.		
5. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan.		
6. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.		
F. Penanaman Modal		
1. Memberikan informasi potensi peluang investasi tingkat desa.		
G. Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
1. Pendataan penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan.		
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian.		
3. Pendataan penduduk pencari kerja/penganggur diklasifikasikan menurut jenis kelamin, kelompok umur dan pendidikan.		
4. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait.		
5. Pencatatan administrasi kependudukan calon tenaga kerja indonesia.		
6. Pengesahan ijin orang tua/wali calon tenaga kerja indonesia.		
7. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.		
H. Bidang Kesehatan		
1. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.		
2. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa.		
3. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu.		

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA	SIAP*)	BELUM SIAP*)
1	2	3
4. Pemantauan terhadap dukun bayi.		
5. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan.		
6. Pengelolaan posyandu.		
7. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.		
8. Pengelolaan dana sehat.		
9. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga).		
10. Penyelengaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa.		
11. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan.		
12. Rekomendasi pemberian ijin dan pengawasan tempat usaha depot isi ulang air minum mineral.		
13. Pemanfaatan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa.		
I. Bidang Pendidikan		
1. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan.		
2. Membina tanaman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat.		
3. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa.		
4. Pendataan siswa untuk gn-ota.		
5. Memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini.		
6. Memfasilitasi pendataan warga buta huruf/aksara.		
7. Memfasilitasi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama.		
8. Membimbing masyarakat dan mengamalkan nilai-nilai agama,		
9. Mengevaluasi peningkatan iman dan takwa masyarakat dengan menggunakan indikasiindikasi yang kuantitatif.		
10. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kapasitas maupun otoritas farmal.		
J. Bidang Sosial		
1. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumberdaya genetic.		
2. Mengeluarkan surat keterangan miskin.		
3. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar.		
4. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial.		
5. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial.		
6. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat dan adat istiadat yang beriaku di desa.		
7. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.		
8. Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), dan organisasi sosial.		
9. Pembentukan dan pembinaan karang taruna.		
10. Mencatat identitas orang-orang muslim yang mampu untuk menunaikan zakat dan para mustahiq yang ada di desa.		
11. Berkoordinasi dengan BAZ dan LAZ atau badan-badan sosial lainnya.		
K. Bidang Penataan Ruang		
1. Rekomendasi pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berada di jalan desa.		
2. Penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan.		

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA	SIAP*)	BELUM SIAP*)
1	2	3
3. Pengelolaan lokasi pekemahan dalam desa.		
4. Pemberian ijin IMB untuk rumah desa yang sederhana.		
L. Bidang Pemukiman/Perumahan		
1. Pengaturan tata pemukiman pedesaan.		
2. Pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni.		
3. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal desa.		
4. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal desa.		
5. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).		
6. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada di desa.		
M. Bidang Pekerjaan Umum		
1. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran/Bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong.		
2. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa.		
3. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi.		
4. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartler.		
5. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartier.		
6. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikontruksi.		
7. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi.		
8. Pengelolaan sumberdaya air di desa.		
9. Pembangunan jalan dan irigasi desa.		
10. Pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa.		
N. Bidang Perhubungan		
1. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya).		
2. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa.		
3. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa.		
4. Pembangunan terminal angkutan desa.		
O. Bidang Lingkungan Hidup		
1. Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa.		
2. Melindungi suaka yang ada di desa.		
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan K-3.		
4. Koordinasi menerapkan standar lingkungan tingkat desa.		
P. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Adminitrasi Publik		
1. Memfasilitasi penyelengaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.		
2. Penetapan organisasi pemerintahan desa.		
3. Memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan.		
4. Memfasilitasi pembentukan BPD.		

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA	SIAP*)	BELUM SIAP*)
1	2	3
5. Memfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.		
6. Memfasilitasi pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES).		
Q. Bidang Otonomi Desa		
1. Penelitian dan pendataan potensi desa.		
2. Penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan asset desa.		
3. Kepengaturan kebijakan kelembagaan dana badan usaha tingkat desa di bidang pengairan.		
4. Rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa.		
5. Penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air.		
6. Pemeliharan jalan desa.		
7. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengudahaan potensi sumber daya alam desa.		
8. Penerapan perangkat desa.		
9. Penerapan kepengurusan lembaga kemasyarakatan.		
10. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Des).		
11. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.		
12. Penetapan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.		
13. Menetapkan kerjasama antar desa dan pihak ketiga.		
14. Rekomendsi pemberian ijin parkir/pemangkaian kendaraan di pasar dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa.		
15. Rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.		
R. Bidang Perlmbangan Keuangan		
1. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah kabupaten.		
2. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi daerah kabupaten.		
3. Pengelolaan bagian desa dari hasil dana perimbangan pusat dan kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.		
4. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah propinsi dan kabupaten.		
5. Pengelolaan dana yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.		
6. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang tidak mengikat.		
S. Bidang Pariwisata Dan Budaya		
1. Pengelolaan obyek wisata dam desa diluar rencana induk pariwisata.		
2. Perintisan obyek wisata dalam desa.		
3. Pemberian ijin pentas kesenian berskala desa.		
4. Rekomendasi pemberian ijin pentas seni dari luar kabupaten.		
5. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa.		
6. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.		
7. Pendataan grup seni, sanggar seni, home industri seni, pimpinan dan anggota seniman/budayawan.		
8. Pendataan cagar budaya berskala desa.		
9. Memfasilitasi bantuan alat kesenian tradisional dan alat kesenian keagamaan.		

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA	SIAP*)	BELUM SIAP*)
1	2	3
10. Pengembangan saran dan prasarana seni budaya bagi pemuda.		
11. Rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya berskala desa.		
12. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling.		
13. Rekomendasi pemberian ijin usaha warung, pemondokan, rumah makan.		
14. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda.		
15. Memfasilitasi pendirian kelompok seniman, budayawan, dan penggerak pariwisata		
T. Bidang Pertanahan		
1. Memfasilitasi sosialisasi dalam rangka penerapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.		
2. Memberikan surat keterangan tentang kepemilikan hak atas tanah.		
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.		
4. Memfasilitasi penataan pemerataan tata guna lahan.		
U. Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil		
1. Pelaksana registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir (ALH) dan anak masih hidup (AMH).		
3. Pelaksana registrasi penduduk menurut tingkatan kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan.		
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.		
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.		
6. Pelaksana registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi.		
7. Pelaksana registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II.		
8. Pelaksana registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.		
9. Pelaksana registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.		
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.		
11. Pelaksana registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.		
12. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan ktp dan kartu keluarga.		
13. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.		
V. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat		
1. Pengadaan dan pembinaan anggota Linmas.		
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.		

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA	SIAP*)	BELUM SIAP*)
1	2	3
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.		
4. Penanggulangan awal bencana alam dalam skala desa.		
5. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar bisa berupa laporan.		
6. Memantau dan memelihara kerukunan hidup umat beragama.		
W. Bidang Perencanaan		
1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipasi.		
2. Rencana pembangunan jangka panjang desa (RPJP-Desa) dan penetapan pencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa).		
3. Penetapan rencana kerja pembangunan desa (RKPJ-Desa).		
X. Bidang Penerangan/Informasi Dan Komunikasi		
1. Penyelengaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan.		
2. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial.		
3. Pengelolaan media komunikasi perdesaan.		
4. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.		
5. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.		
Y. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
1. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak.		
2. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peranan perempuan.		
Z. Bidang Keluarga Berencana Dan Sejahtera		
1. Penetapan standar keluarga berencana tingkat desa.		
2. Sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi.		
3. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.		
4. Pelaksana penyuluhan tentang keluarga berencana.		
5. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana.		
6. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.		
7. Pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat.		
8. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat di desa.		
9. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.		
AA. Bidang Pemuda Dan Olahraga		
1. Pengembangan saran dan prasarana olahraga.		
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga.		
3. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga.		
4. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.		
5. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda		
6. produktif.		
7. Pemasyarakatan olahraga.		
8. Penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat.		
9. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya,		

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA	SIAP*)	BELUM SIAP*)
1	2	3
BB. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Melakukan identifikasi potensi sumberdaya manusia tingkat		
2. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal.		
3. Penyiapan masyarakat yang menjadi kader pemberdayaan.		
4. Penataan organisasi masyarakat desa.		
5. Pengembangan teknologi tepat guna pedesaan.		
CC. Bidang Statistik		
1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.		
2. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.		
DD. Bidang Arsip		
1. Pengurusan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar.		
2. Pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif.		
3. Penyimpanan dan pemeliharan arsip statistik.		
EE. Bidang Kepustakaan		
1. Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa.		
2. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.		

Keterangan :
Pilihan diberikan tanda (√)
Pada setiap rincian jenis urusan

2.
3. Dst

3. Peraturan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang diserahkan Pengaturannya Kepada Desa;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang Pengaturannya diserahkan Kepada Desa'
3.

4. Waktu Penutupan :

PIMPINAN RAPAT,
KEPALA DESA

NAMA JELAS

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008
TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

CONTOH FORMAT DAFTAR HADIR RAPAT :

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal :
Waktu Rapat :
Tempat :
Acara : 1. Pembahasan evaluasi per-bidang dan jenis rincian urusan pemerintahan kabupaten bandung yang mampu dilaksanakan oleh desa kecamatan
2.

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	TANDA TANGAN

PIMPINAN RAPAT,
NAMA JABATAN,

NAMA JELAS

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008
TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

CONTOH FORMAT DAFTAR BERITA ACARA:

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA
TENTANG
HASIL PENGKAJIAN DAN EVALUASI BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA.....
DENGAN
BPD.....
TERHADAP KESIAPAN DESA..... DALAM RANGKA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa..... telah dilaksanakan Rapat Pengkajian dan Evaluasi terhadap Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dapat diselenggarakan di Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Diserahkan Pengaturannya kepada Desa dan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

1. Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap kondisi dan daya dukung Desa..... untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten bandung dengan mempertimbangkan aspek-aspek :
 a. letak geografis;
 b. kemampuan personil;
 c. kemampuan keuangan
 d. potensi desa;
 e. efisiensi dan efektivitas;
2. Melakukan pemilihan dan pemilahan rincian bidang dan jenis urusan pemerintahan kabupaten bandung antara urusan yang dinilai dapat dilaksanakan oleh Desa..... dan urusan yang dinilai belum dapat dilaksanakan oleh Desa..... dengan pertimbangan hasil kajian aspek letak geografis, kemampuan

personil, kemampuan keuangan, potensi desa, efisiensi dan efektivitas;

3. Menyusun rincian bidang dan jenis urusan pemerintahan kabupaten terpilih dan dinilai dapat dilaksanakan oleh desa
4. Mengajukan dokumen hasil pengkajian dan evaluasi Pemerintah Desa..... dan BPD..... kepada Kabupaten melalui Camat.....

B. Keputusan Rapat

Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dapat diselenggarakan di desa....., adalah sebagai berikut :

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DAPAT/SIAP DILAKSANAKAN OLEH DESA..... *)
A. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal. 2. Pemberian rekomendasI ijin usaha penangkar benih pertanIan. 3. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani di desa. 4. Pemasyarakatan penggunaan alat Mesin tani. 5. Pemasyarakatan pupuk organik. 6. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
B. Bidang Pertambangan Dan Energi Serta Sumberdaya Mineral a. Rekomendasi pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di sungai, di bawah 1000 M2 tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan. b. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
C. Bidang Kehutanan Dan Perkebunan 1. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
D. dst Bidang-bidang sampai dengan : ---------- huruf LE. Bidang Perpustakaan.

Keterangan : *)
Rincian Urusan Terpilih
Berdasarkan Hasil Rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan evaluasi Pemerintah Desa..... dan BPD..... terhadap kesiapan desa..... dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD..... sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.....

Demikian Berta Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 20....

KETUA BPD	KEPALA DESA
NAMA JELAS	NAMA JELAS

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008
TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD:

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN 20.....

TENTANG

PERTSETUJUAN TERHADAP BIDANG-BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG YANG DAPAT DILAKSANAKAN DI DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya diserahkan Kepada Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, perlu ditindaklanjuti dengan pengkajian dan evaluasi terhadap rincian urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang dapat dilaksanakan oleh Desa

b. bahwa penyerahan urusan pemerintahan kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu mendapat persetujuan BPD..... sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi desa di wilayah Kabupaten Bandung yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa.....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan terhadap Bidang-Bidang Dan Rincian Janis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Dapat Dilaksanakan Di Desa.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang, Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang, Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahaan Kabupaten Bandung yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan terhadap Bidang-Bidang Dan Rincian Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Dapat Dilaksanakan Di Desa....., dengan rincian bidang dan jenis urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA harus didasarkan kepada Berita Acara Hasil Pengkajian dan Evaluasi Bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD terhadap kesiapan Desa..... dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa..... Kecamatan

KETIGA : Memberikan persetujuan kepada Pemerintah Desa untuk mengajukan urusan pemerintahan kabupaten yang telah ditetapkan menjadi urusan pemerintahan desa..... kepada Tim Pengkaji dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kabupaten melalui Camat.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BPD.....

NAMA JELAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP BIDANG-BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG YANG DAPAT DILAKSANAKAN DI DESA

RINCIAN BIDANG DAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG YANG DAPAT DILAKSANAKAN DI DESA

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DAPAT/SIAP DILAKSANAKAN OLEH DESA..... *)
A. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal. 2. Pemberian rekomendasI ijin usaha penangkar benih pertanIan. 3. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani di desa. 4. Pemasyarakatan penggunaan alat Mesin tani. 5. Pemasyarakatan pupuk organik. 6. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
B. Bidang Pertambangan Dan Energi Serta Sumberdaya Mineral a. Rekomendasi pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di sungai, di bawah 1000 M2 tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan. b. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
C. Bidang Kehutanan Dan Perkebunan 1. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
D. dst Bidang-bidang sampai dengan : ---------- huruf LE. Bidang Perpustakaan.

Keterangan : *)
Rincian Urusan Terpilih
Berdasarkan Hasil Rapat

KETUA BPD

NAMA JELAS

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008
TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR..... TAHUN 20.....

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN BIDANG DAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG YANG DAPAT DILAKSANAKAN DI DESA.....

KEPALA DESA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya diserahkan Kepada Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, perlu ditindaklanjuti dengan pengkajian dan evaluasi terhadap rincian urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang dapat dilaksanakan oleh Desa;

b. bahwa penyerahan urusan pemerintahan kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi desa di wilayah Kabupaten Bandung yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Dapat Dilaksanakan Di Desa....., dengan Keputusan Kepala Desa.....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang, Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang, Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

14. Peraturan Bupati Bandung Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahaan Kabupaten Bandung yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor....).

15. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Persetujuan terhadap Bidang-Bidang dan Rincian Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dapat dilaksanakan di Desa.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Dapat Dilaksanakan Di Desa....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengajuka rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA kepada Tim Pengkaji dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kabupaten melalui Camat untuk ditetapkan Bupati menjadi urusan pemerintahan Desa.....

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

NAMA JELAS

TEMBUSAN :
Yth 1. Camat
2. Ketua BPD

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN RINCIAN BIDANG DAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG YANG DAPAT DILAKSANAKAN DI DESA

RINCIAN BIDANG DAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG YANG DAPAT DILAKSANAKAN DI DESA

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DAPAT/SIAP DILAKSANAKAN OLEH DESA..... *)
A. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal. 2. Pemberian rekomendasI ijin usaha penangkar benih pertanIan. 3. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani di desa. 4. Pemasyarakatan penggunaan alat Mesin tani. 5. Pemasyarakatan pupuk organik. 6. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
B. Bidang Pertambangan Dan Energi Serta Sumberdaya Mineral a. Rekomendasi pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di sungai, di bawah 1000 M2 tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan. b. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
C. Bidang Kehutanan Dan Perkebunan 1. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
D. dst Bidang-bidang sampai dengan : ---------- huruf LE. Bidang Perpustakaan.

Keterangan : *)
Rincian Urusan Terpilih
Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat
Hasil Rapat dan Persetujuan BPD

KETUA DESA

NAMA JELAS

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008
TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI CAMAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN RINCIAN BIDANG DAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG YANG DAPAT DILAKSANAKAN DI DESA

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA

TENTANG

HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI CAMAT.....
TERHADAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....NOMOR.....TAHUN.....DALAM RANGKA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA.....

Pada hari tanggal.....bulan.....tahun.....,bertempat di Kantor Camat..... telah dilaksanakan Rapat Verifikasi dan Evaluasi terhadap Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang akan menjadi urusan pemerintah Desa....., berdasarkan Keputusan Kepala Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Penetapan Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dapat dilaksanakan di Desa.....
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan Pengaturannnya kepada kepala Desa dan Peraturan Bupati Bandung Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung kepada Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. MATERI RAPAT
1. Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kondisi dan daya dukung desa..... untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten bandung dengan mempertimbangkan aspek – aspek :
 a. Letak geografis;
 b. Kemampuan personil;
 c. Kemampuan keuangan
 d. Potensi desa;
 e. Efisiensi dan efektivitas;
2. Melakukan pengujian berdasarkan data profil dan potensi desa yang kemudian disandingkan dengan rincian bidang dan jenis urusan pemerintahan kabupaten bandung antara urusan yang dinilai dapat melaksanakan oleh desa..... dan urusan yang dinilai belum dapat dilaksanakan oleh desa..... dengan pertimbangan hasil kajian aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, potensi desa, efisiensi dan efektivitas;
3. Memberikan rekomendasi terhadap rincian bidang dan jenis urusan pemerintahan kabupaten yang dinilai mampu dilaksanakan oleh desa..... sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Kepala Desa.....Nomor..... Tahun.....

tentang Penetapan Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dapat dilaksanakan di Desa.....

4. Mengusulkan kepada Pemerintahan Desa agar meninjau ulang kembali terhadap beberapa bagian dari rincian bidang dan jenis urusan pemerintahan kabupaten untuk tidak tetapkan menjadi urusan pemerintahan desa....., hal dengan pertimbangan :
 a.
 b.

 Untuk itu agar diadakan perbaikan seperlunya di dalam Keputusan kepala Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Penetapan Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dapat dilaksanakan di Desa***.....(Apabila ditemukan kesalahan atau terdapat urusan yang dinilai Camat belum mampu untuk diselenggarakan oleh Desa.....)***
5. Mengajukan dokumen hasil verifikasi dan evaluasi Camat..... kepada Tim Pengkajian dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Kabuapten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa di soreang melalui rekomendasi Camat.....

B. KEPUTUSAN RAPAT

1. Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang DAPAT diselenggarakan di Desa....., adalah sebagai berikut :

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DAPAT / SIAP DILAKSANAKAN OLEH DESA.....*)
A. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal. 2. Pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian. 3. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani di desa 4. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin tani. 5. Pemasyarakatan pupuk organik. 6. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
B. Bidang Pertambangan Dan Energi Serta Sumberdaya Mineral a. Rekomendasi pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di sungai, di sawah 1000 M2 tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan. b. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
C. Bidang Kehutanan Dan Perkebunan 1. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
D. dst Bidang – bidang samapi dengan :.....huruf EE. Bidang Perpustakaan,

Keterangan : *)
Rincian Urusan Terpilih
Berdasarkan Hasil Rapat

2. Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang BELUM DAPAT diselenggarakan di desa, adalah sebagai berikut :

BIDANG DAN RINCIAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DAPAT /SIAP DILAKSANAKAN OLEH DESA*)
A. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal. 2. Pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian. 3. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani di desa. 4. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin tani. 5. Pemasyarakatan pupuk organik. 6. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
B. Bidang Pertambangan Dan Energi Serta Sumberdaya Mineral a. Rekomendasi pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di sungai, di sawah 1000 M2 tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan. b. dst disesuaikan dengan hasil rapat.
C. Bidang Kehutanan Dan Perkebunan 1. dst disesuaikan dengan hasil rapat
D. dst Bidang – bidang samapi dengan :.....huruf EE. Bidang Perpustakaan,

Keterangan : *)

Rincian Urusan Terpilih
Berdasarkan Hasil Rapat

C. PENUTUP

Rapat verifikasi dan evaluasi Camat terhadap kesiapan desa Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa..... kecamatan dihadiri dan ditanda tangani oleh Camat dan Para Pejabat Struktural Kecamatan terkait urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam rekomendasi Camat untuk ditetapkan oleh Bupati.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,20.....

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN,

SEKRETARIS CAMAT,

NAMA JELAS
Pangkat/NIP

NAMA JELAS
Pangkat/NIP

KEPALA SEKSI
.....,

KEPALA SEKSI
.....,

KEPALA SEKSI
.....,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Pangkat/NIP

Pangkat/NIP

Pangkat/NIP

Mengetahui/Menyetujui :

CAMAT.....,

NAMA JELAS
Pangkat/NIP

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008
TENTANG : TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

REKOMENDASI
NOMOR :

TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DINILIAI MAMPU DAN SIAP UNTUK DISELENGGARAKAN OLEH DESA
KECAMATAN

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa serta memenuhi ketentuan Pasal Ayat (...) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa.

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Camat terhadap Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa, tanggal dengan ini kami merekomendasikan, sebagai berikut :

1. Menyetujui rincian bidang dan jenis urusan pemerintahan kabupaten yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penetapan Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Dapat Dilaksanakan di Desa
2. Persetujuan kami seperti tersebut pada angka 1 (satu) dengan pertimbangan kepada hasil kajian terhadap aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, potensi desa, efisiensi dan efektivitas dan dinilai cukup mampu dilaksanakan oleh desa
3. Merekomendasikan rincian bidang dan jenis urusan pemerintahan kabupaten yang termuat dalam Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penetapan Rincian Bidang dan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Dapat Dilaksanakan di Desa, untuk ditetapkan Bupati menjadi Urusan Pemerintahan Desa
 Demikian kiranya menjadi maklum, untuk dijadikan bahan pertimbangan Bapak lebih lanjut.

.....,20.....
CAMAT

NAMA JELAS
Pangkat/NIP

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA